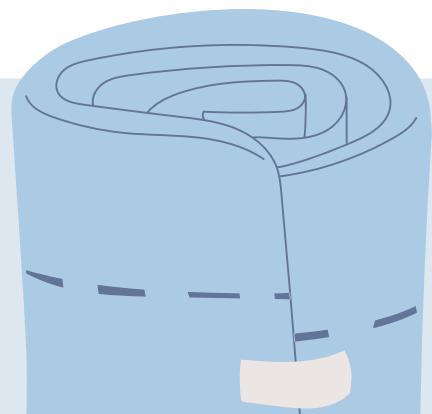
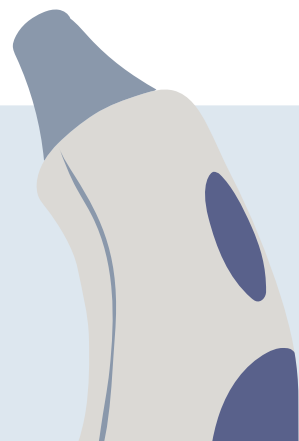
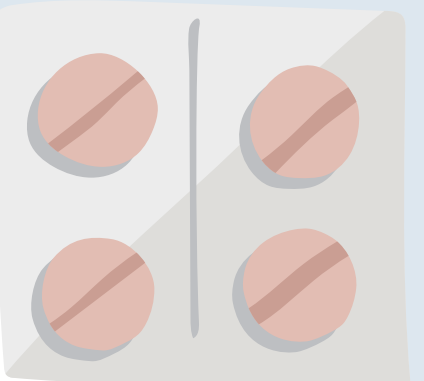
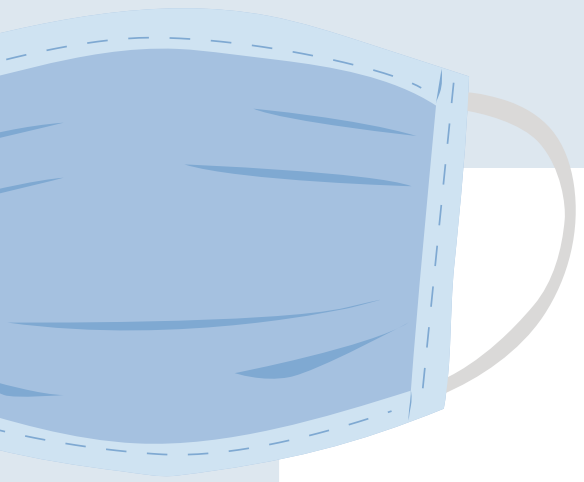


REGULASI DAN ETIKA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



KELOMPOK 4

1. ARFINA (SKA42025316)
2. AYU LISTIYANI (SKA42025321)
3. AYUDHIYA F (SKA42025323)
4. BINTANG AMELIA SYAHRANI (SKA42025324)
5. CINDY AZIZHA PETRICIA DEWI (SKA42025326)
6. DIAN NOVITA SARI (SKA42025328)
7. ELY AISYAH (SKA42025330)
8. FELORA ANGGANA TRAVIATA (SKA42025332)
9. RIANDITA PUTRI RAMADANI (SKA42025355)
10. RISANG JALU (SKA42025357)
11. SHAFa AYU RAMADHANI (SKA42025362)
12. SYIFA ARDANY (SKA42025365)
13. VIA KARENINA PRAMASTI (SKA42025368)



LATAR BELAKANG

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek penting dalam dunia kerja yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setiap lingkungan kerja memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang tepat melalui penerapan sistem K3 yang baik dan terstruktur.

Di Indonesia, penerapan K3 telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran, kelalaian pekerja, serta belum optimalnya pengawasan dari pihak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap K3 masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pengusaha menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja.

Di sisi lain, etika profesi juga memegang peranan penting dalam mendukung penerapan K3. Sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keselamatan kerja harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja agar tercipta budaya kerja yang aman.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar hukum K3, hak dan kewajiban, serta etika profesi dalam keselamatan kerja sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.



RUMUSAN PEMBELAJARAN



- Apa yang dimaksud dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?
- Apa saja dasar hukum K3 di Indonesia?
- Apa saja hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha dalam penerapan K3?
- Apa yang dimaksud dengan etika profesi dalam keselamatan kerja?
- Bagaimana penerapan etika profesi dalam mendukung keselamatan kerja?

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Menjelaskan dasar hukum K3 di Indonesia.
- Mengidentifikasi hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha dalam penerapan K3.
- Memahami pengertian etika profesi dalam keselamatan kerja.
- Menjelaskan pentingnya penerapan etika profesi dalam mendukung keselamatan kerja.
- Menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja.



pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja serta orang lain yang berada di tempat kerja agar terhindar dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 tidak hanya berfokus pada perlindungan fisik pekerja, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa K3 memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Penerapan K3 melibatkan berbagai aspek, antara lain pengidentifikasian potensi bahaya di tempat kerja, penilaian risiko, serta pengendalian bahaya melalui prosedur kerja yang aman. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri (APD), pelatihan bagi tenaga kerja, serta pengawasan terhadap pelaksanaan K3 juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kecelakaan.

K3 juga berkaitan erat dengan tanggung jawab semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Pekerja wajib mematuhi aturan keselamatan yang telah ditetapkan, sedangkan pengusaha berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman dan fasilitas pendukung K3. Dengan adanya kerja sama yang baik antara kedua pihak, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

Dengan demikian, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam dunia kerja, karena tidak hanya melindungi tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja serta mendukung keberlangsungan suatu perusahaan.

UNDANG UNDANG K3 DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan dasar hukum utama dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur keselamatan kerja di semua tempat kerja, baik di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, maupun udara, dengan tujuan melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin keamanan sumber produksi, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dalam undang-undang ini diatur kewajiban pengurus untuk menyediakan alat pelindung diri (APD), memastikan kondisi kerja yang aman, serta memeriksakan kesehatan tenaga kerja, sementara tenaga kerja juga wajib mematuhi aturan K3, menggunakan APD, dan memberikan informasi yang benar. Selain itu, ruang lingkupnya mencakup pencegahan bahaya seperti kebakaran, ledakan, penyakit akibat kerja, serta pengaturan lingkungan kerja seperti suhu, kelembaban, dan penerangan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur secara lebih komprehensif mengenai hak dasar pekerja, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan, hingga sanksi administratif dan pidana bagi pengusaha. Dalam Pasal 86 ditegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Kemudian pada Pasal 87, setiap perusahaan diwajibkan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam K3 bersifat preventif dan represif, di mana secara preventif perusahaan wajib melakukan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui penyediaan perlindungan, pelatihan, dan penilaian risiko, sedangkan secara represif perusahaan dapat dikenakan sanksi hukum apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, implementasi K3 yang menyeluruh, didukung oleh pengawasan pemerintah dan penerapan SMK3, sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, melindungi hak pekerja, serta memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab.

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA DI RUMAH SAKIT

Pekerja rumah sakit mencakup seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional fasyankes, mulai dari tenaga medis (dokter), tenaga kesehatan (perawat, apoteker), hingga staf pendukung seperti administrasi dan teknisi. Merujuk pada regulasi perumahsakitan, setiap personil wajib menjalankan fungsinya secara paripurna dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepatuhan terhadap standar profesi yang berlaku.

2. Hak Karyawan Rumah Sakit

Hak merupakan bentuk perlindungan dan apresiasi yang wajib diterima pekerja untuk menjamin martabat dan kesejahteraannya, meliputi:

- * Perlindungan K3: Jaminan keamanan dari risiko biologis (infeksi), kimiawi, maupun fisik di lingkungan kerja.
- * Kompensasi Layak: Sesuai regulasi ketenagakerjaan, pekerja berhak atas upah, tunjangan, dan jaminan sosial yang kompetitif.
- * Pengembangan Diri: Kesempatan untuk mengikuti pelatihan (workshop/seminar) guna meningkatkan kapasitas profesional.
- * Advokasi Hukum: Perlindungan dari diskriminasi atau gugatan hukum selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).
- * Kesejahteraan Psikologis: Hak untuk bekerja di lingkungan yang kondusif, nyaman, serta ruang untuk menyuarakan aspirasi kerja.

3. Kewajiban Personel Rumah Sakit

Kewajiban adalah tanggung jawab moral dan profesional yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu pelayanan. Hal ini mencakup:

- * Profesionalisme Layanan: Mengacu pada kode etik dan SOP yang ketat dalam setiap tindakan.
- * Prioritas Keselamatan Pasien: Memastikan seluruh prosedur meminimalkan risiko kesalahan medis (medical error).
- * Kepatuhan Institusional: Menaati seluruh regulasi internal rumah sakit dan perundang-undangan nasional.
- * Privasi Data: Menjaga kerahasiaan informasi medis pasien sebagai bagian dari sumpah profesi dan etika hukum.
- * Sinergi Multidisiplin: Membangun kolaborasi tim yang solid mengingat pelayanan RS bersifat kolektif.
- * Integritas Etika: Menjaga perilaku dan komunikasi profesional dalam berinteraksi dengan pasien maupun rekan sejawat.

4. Hubungan antara Hak dan Kewajiban

Sinergi antara hak dan kewajiban bersifat timbal balik (resiprokal). Ketika rumah sakit memenuhi hak-hak karyawannya, produktivitas dan kualitas layanan secara otomatis akan meningkat. Sebaliknya, dedikasi pekerja dalam menunaikan kewajibannya menjadi fondasi bagi keberlanjutan operasional dan reputasi rumah sakit tersebut.

ETIKA PROFESI DALAM KESELAMATAN KERJA

Etika profesi K3 adalah nilai, norma, dan prinsip moral dalam bekerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses kerja yang aman dan bertanggung jawab. Berperan dalam membentuk perilaku kerja aman (safe behavior) dan budaya keselamatan (safety culture)

PRINSIP

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain
2. Kepatuhan pada standar dan prosedur K3
3. Kejujuran dan integritas
4. Kepedulian terhadap rekan kerja
5. Profesionalisme
6. Ketaatan pada peraturan
7. Upaya pencegahan risiko
8. Kerahasiaan informasi
9. Disiplin kerja
10. Tanggung jawab sosial dan lingkungan

peran

1. Meningkatkan kesadaran keselamatan kerja
2. Mendorong perilaku kerja aman
3. Mengurangi tindakan tidak aman (unsafe action)
4. Membentuk budaya K3 yang baik
5. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif

contoh penerapan

Menggunakan APD

Bekerja sesuai SOP

Melaporkan potensi bahaya

Tidak mengabaikan prosedur keselamatan

Menjaga kebersihan dan keamanan kerja

Thank
You

